



PUTUSAN

Nomor 83/Pid.B/2020/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ando Novebrian Hardono Alias Ando Bin Dodi Hardono
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 4 November 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Karang Lor RT 001 RW 014 Kel. Rejowinangun Selatan Kec. Magelang Selatan Kota Magelang atau Link. Saratan 1 Desa Mertoyudan Kec. Mertoyudan Kab. Magelang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (tukang parkir)

Terdakwa Ando Novebrian Hardono Alias Ando Bin Dodi Hardono ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 01 Agustus 2020;Terdakwa Ando Novebrian Hardono Alias Ando Bin Dodi Hardono ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, ARYO GARUDO, S.H., M.H., BASORI EDI PRACAYA, S.H., dan DARMAWAN FEBRI PADMONO, S.H., kesemuanya Advokat / Pengacara – Penasihat Hukum pada Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (BPPH) Pemuda Pancasila Kota Magelang, yang beralamat di Jalan Sunan Giri No. 15, Kel. Jurangombo Selatan, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang, yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 83/Pid.B/2020/PN Mgg tanggal 25 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2020/PN Mgg tanggal 25 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDO NOVEBRIAN HARDONO Alias ANDO Bin DODI HARDONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain "melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDO NOVEBRIAN HARDONO Alias ANDO Bin DODI HARDONO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa tahanan (Tahanan Kota);
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - sebilah senjata tajam jenis pedang dengan Panjang 48 cm dengan ujung runcing dan gagang terbuat dari kayu;
 - sebuah panci terbuat dari bahan aluminium terdapat tulisan "DJAWA" terdapat bekas bacokan senjata tajam pada bibir panci;dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp. 2500,- (duaribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Pledoi / Nota Pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 13 Januari 2021 yang

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Mgg



pada pokoknya menyatakan memohon diberikan hukuman yang sering-ringannya, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;
- Terdakwa masih punya masa depan untuk memperbaiki diri;
- Terdakwa yang saat ini menanggung kedua anaknya baik mengasuh, merawat, dan mendidik kedua anaknya, selalu ada dan berada di samping Terdakwa sebagai ayah kandungnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum / Replik terhadap permohonan Terdakwa dan Pledoi / Nota Pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Duplik / Tanggapan Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pledoi / permohannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ANDO NOVEBRIAN HARDONO Alias ANDO Bin DODI HARDONO pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun dua ribu dua puluh, bertempat di rumah saudari WIJI MULYATI di Kampung Karang Lor RT 01 RW 14 Kel. Rejowinangun Selatan Kec. Magelang Selatan Kota Magelang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekitar pukul 18.00 WIB ada teman Terdakwa yang memberitahu kalau pada saat sebelum bercerai mantan istri Terdakwa sudah selingkuh dengan laki-laki lain sambil dengan memperlihatkan foto mantan istri sedang bersama laki-laki lain, kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 19.00 WIB karena pengaruh minuman keras/alkohol Terdakwa ingat kembali perselingkuhan mantan istrinya, pada saat tersebut Terdakwa langsung emosi, tidak pikir panjang Terdakwa langsung berangkat menuju rumah saudari WIJI MULYATI selaku ibu dari mantan istri Terdakwa dengan maksud untuk mencari mantan istri Terdakwa yang bernama NENG TITA RISA RAMADHANI, sesampainya dirumah saudari WIJI MULYATI Terdakwa langsung bertanya kepada saudari WIJI MULYATI yang kebetulan sedang berada dirumah, akan tetapi saudari WIJI MULYATI menutup-nutupi



keberadaan anak perempuannya tersebut, karena emosi Terdakwa mengancam, "Nek awakmu ketok ning Magelang tak pateni" (apabila kamu kelihatan di Magelang maka akan saya bunuh) serta memaksa agar saudari WIJI MULYATI memberitahu keberadaan anak perempuannya yang merupakan mantan istri dari Terdakwa dan jika tidak diberitahu mengancam akan membunuh saudari WIJI MULYATI dan semua keluarganya, setelah itu Terdakwa menyabetkan pedang yang Terdakwa bawa ke panci yang berada di atas kompor dapur rumah milik saudari WIJI MULYATI menyebabkan saudari WIJI MULYATI trauma dan ketakutan, selanjutnya Terdakwa duduk-duduk didepan rumah saudari WIJI MULYATI dan selang beberapa saat anggota Babinkamtibmas Kelurahan Rejowinangun Selatan yaitu saudara MUH. IWAN KURNIAWAN datang dan meminta Terdakwa untuk segera meninggalkan rumah saudari WIJI MULYATI.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya, selanjutnya Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **WIJI MULYATI Binti BUKHORI** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan terkait adanya pengancaman terhadap saksi dan keluarga saksi;
 - Bahwa benar Terdakwa adalah mantan menantu dari saksi;
 - Bahwa yang melakukan pengancaman adalah mantan suami anak saksi yaitu Terdakwa ANDO NOVEBRIAN HARDONO;
 - Bahwa saat melakukan pengancaman Terdakwa ada membawa senjata tajam berupa pedang dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm yang ujungnya runcing dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat;
 - Bahwa kejadian pengancaman tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 19.00 WIB dirumah saksi yang beralamat di Kp Karang Lor RT 01 RW 14 Kel. Rejowinangun Selatan Kec. Magelang Selatan Kota Magelang;
 - Bahwa untuk permasalahan secara pribadi dengan saksi tidak ada, namun setelah bercerai dengan dengan anak saksi Terdakwa ANDO NOVEBRIAN HARDONO sering datang kerumah mengganggu saksi dan keluarga;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa ANDO NOVEBRIAN HARDONO dalam melakukan pengancaman menggunakan pedang tersebut adalah dengan mendatangi rumah saksi selanjutnya mengacung-ngacungkan pedang yang dibawanya ke arah muka saksi sambil berkata 'Kowe arep tak bantai sekeluarga" dalam bahasa Indonesia (Kamu sekeluarga mau tak bunuh) selanjutnya pedang yang dibawa oleh Terdakwa disabetkan kearah pintu rumah dan panci sehingga membuat rusak;
- Bahwa pada saat datang kerumah saksi pedangnya sudah dipegang oleh Terdakwa ANDO NOVEBRIAN HARDONO sambil diayun-ayunkan.
- Bahwa maksud dan tujuan awalnya waktu itu untuk mencari anak saksi yang merupakan mantan istrinya namun tidak ketemu kemudian setelah itu Terdakwa ANDO NOVEBRIAN HARDONO langsung mengancam akan membunuh/menghabisi semua keluarga saksi sambil mengayun-ayunkan pedangnya, disamping itu Terdakwa ANDO NOVEBRIAN HARDONO sering memaksa meminta uang dengan jumlah tertentu kepada saksi dan keluarga saksi dengan alasan karena sebelumnya anak saksi yang merupakan mantan istrinya sering meminta uang kepada Terdakwa ANDO NOVEBRIAN HARDONO;
- Bahwa saat itu Terdakwa juga sempat berkata agar anak saksi jangan mengganggu Terdakwa lagi;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekiranya jam 19.00 WIB Terdakwa ANDO NOVEBRIAN HARDONO bersama teman-temannya mendatangi rumah saksi dengan posisi sudah membawa senjata tajam berupa pedang kemudian setelah itu menanyakan keberadaan anak saksi selanjutnya saksi jawab bahwa anak saksi tidak berada dirumah karena dijawab tidak ada selanjutnya membuat Terdakwa ANDO NOVEBRIAN HARDONO emosi kemudian menyuruh temannya untuk mengeledah rumah saksi dan setelah digeledah memang benar tidak ada kemudian Terdakwa ANDO NOVEBRIAN HARDONO emosi selanjutnya pedang yang dibawanya disabetkan ke pintu rumah, kusen rumah dan panci sehingga menjadi rusak, selanjutnya saksi bentak dan setelah itu terjadi adu mulut/cek cok dengan saksi kemudian setelah itu menyuruh saksi untuk menelpon anak saksi, karena HP milik saksi

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada diwarung selanjutnya saksi pergi kewarung bersama Terdakwa ANDO NOVEBRIAN HARDONO setelah saksi sambungkan selanjutnya Terdakwa ANDO NOVEBRIAN HARDONO langsung memaki-maki anak saksi dengan kata-kata tidak sopan sambil emosi kemudian setelah telepon ditutup HP milik saksi yang digunakan untuk menelpon dilempar selanjutnya setelah itu Terdakwa ANDO NOVEBRIAN HARDONO kembali ke rumah sambil meminta uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan alasan sebelumnya anak saksi meminta dibelikan baju namun tidak saksi kasih tidak lama kemudian datang Babinkamtibmas Kel. Rejowinangun Selatan yaitu pak Iwan dan selanjutnya pak Iwan mendekati Terdakwa ANDO NOVEBRIAN HARDONO kemudian menyuruh Terdakwa ANDO NOVEBRIAN HARDONO pulang sambil meminta pedang yang dibawanya;

- Bahwa saksi yang telpon memberitahu kejadian tersebut kepada pak Iwan selaku Babinkamtibmas;
- Bahwa saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Magelang Selatan;
- Bahwa secara fisik tidak ada luka namun secara psikis membuat saksi dan keluarga saksi trauma sehingga saat ini belum berani pulang kerumah;
- Bahwa pada saat diwarung situasinya ramai orang, cuaca tidak hujan dan lampu penerangan cukup karena tersorot lampu jalan sedangkan saat dirumah situasinya sepi;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa ANDO NOVEBRIAN HARDONO saat itu adalah untuk mencari anak saksi yang merupakan mantan istri dari Terdakwa ANDO NOVEBRIAN HARDONO, kemudian saat dijawab oleh suami saksi bahwa anak saksi yang merupakan mantan istri dari Terdakwa ANDO NOVEBRIAN HARDONO sedang tidak berada dirumah dan anak saya pergi kemana untuk orang rumah tidak tahu;
- Bahwa setelah dijawab seperti itu oleh suami saksi selanjutnya Terdakwa ANDO NOVEBRIAN HARDONO tidak percaya dan emosi selanjutnya memaksa saksi dan suami saksi agar memberitahu keberadaan anak saksi yang merupakan mantan istri dari Terdakwa ANDO NOVEBRIAN HARDONO tersebut jika tidak memberitahukan mengancam akan membunuh saksi dan semua keluarga saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat peristiwa pengancaman tersebut Terdakwa ANDO NOVEBRIAN HARDONO dalam kondisi mabuk;
- Bahwa selama menikah sekitar 7 (tujuh) tahun saksi melihat kehidupan keluarga tersebut baik-baik saja;
- Bahwa anak saksi bekerja di Indihome dan Tunas Jaya serta ikut sales rokok;
- Bahwa anak saksi sering menginap di rumah neneknya yang berada di Temanggung;
- Bahwa dari perkawinan antara Terdakwa ANDO NOVEBRIAN HARDONO dengan anak saksi yang bernama Neng Tita mendapatkan 2 (dua) putri yang sekarang berumur 5 (lima) tahun dan 6 (enam) tahun;
- Bahwa kedua anak tersebut sekarang dirawat oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa namun proses hukumnya saksi serahkan kepada yang berwajib dan berharap Terdakwa bisa memperbaiki tingkah lakunya;
- Bahwa benar ada surat perjanjian perdamaian yang saksi tanda tangani;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi **UJANG YAMIN Bin SODIKIN**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa adalah mantan menantu saksi;
- Bahwa saksi kenal karena Terdakwa ANDO NOVEBRIAN HARDONO adalah mantan menantu saksi;
- Bahwa bentuk pengancaman tersebut adalah bahwa pada saat Terdakwa ANDO NOVEBRIAN HARDONO menemui saksi telah mengancam saksi, bahwa akan membunuh seluruh keluarga saksi dan pada saat dari warung menuju kerumah menemui istri saksi, Terdakwa ANDO NOVEBRIAN HARDONO juga mengeluarkan ancaman akan membunuh seluruh keluarga saksi dengan membawa senjata tajam;
- Bahwa senjata tajam tersebut diayunkan-ayunkan oleh Terdakwa ANDO NOVEBRIAN HARDONO pada saat bertemu saksi ditempat jualan/warung hingga sampai di rumah saksi, dan juga saat bertemu dengan istri saksi di rumah, selanjutnya pedang tersebut digunakan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Mgg



oleh Terdakwa ANDO NOVEBRIAN HARDONO untuk merusak pintu masuk rumah saksi;

- Bahwa senjata tajam tersebut adalah sebilah pedang terbuat dari besi, tajam dan ujungnya runcing, panjang sekitar 50 cm, dengan gagang terbuat dari kayu;
- Bahwa sebilah pedang tersebut setahu saksi diambil dari dalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa ANDO NOVEBRIAN HARDONO, kemudian dibawa serta diayun-ayunkan di jalan sebelum menemui saksi;
- Bahwa tindak pengancaman menggunakan senjata tajam tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 19.00 WIB, dirumah saksi yang beralamat di Kp Karang Lor RT 01 RW 14 Kel. Rejowinangun Selatan Kec. Magelang Selatan Kota Magelang;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebabnya hingga Terdakwa ANDO NOVEBRIAN HARDONO mengancam saksi, yang saksi ketahui sejak bercerai dengan anak saksi, sudah sering Terdakwa ANDO NOVEBRIAN HARDONO datang kerumah serta sering mengeluarkan ancaman dengan kalimat akan membunuh seluruh keluarga saksi;
- Bahwa Terdakwa ANDO NOVEBRIAN HARDONO melakukan pengancaman menggunakan sajam tersebut adalah dengan mendatangi saksi ditempat berjualan sembari mengacungkan dan mengayun-ayunkannya pedang, sambil berkata, "anakmu tak pateni, endi tak pateni" ("anak kamu akan saya bunuh, mana anakmu, tak bunuh") dan saksi jawab tidak tahu, kemudian saksi antar menuju rumah saksi, pada saat berada di jalan Terdakwa ANDO NOVEBRIAN HARDONO berkata, "kamu didepan, tak babat sekalian", setelah sampai dirumah dan bertemu dengan istri saksi, Terdakwa ANDO NOVEBRIAN HARDONO mengeluarkan ancaman, "kowe tak pateni" (kamu akan saya bunuh) sambil mengayun-ayunkan pedang;
- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan Terdakwa ANDO NOVEBRIAN HARDONO mengancam saksi dan anak saksi, yang sudah pernah alami, setelah melakukan pengancaman ujung-ujungnya hanya minta uang kepada keluarga saksi;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa ANDO NOVEBRIAN HARDONO dan anak saksi sudah resmi bercerai;



- Bahwa secara fisik tidak ada luka namun secara psikis membuat saksi dan keluarga saksi trauma sehingga saat ini belum berani pulang kerumah;
- Bahwa dari perkawinan antara Terdakwa ANDO NOVEBRIAN HARDONO dengan anak saksi yang bernama Neng Tita mendapatkan 2 (dua) putri yang sekarang berumur 5 (lima) tahun dan 6 (enam) tahun;
- Bahwa kedua anak perempuan tersebut sekarang dirawat oleh Terdakwa;
- Bahwa benar saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa namun proses hukumnya agar tetap jalan dan berharap Terdakwa bisa memperbaiki tingkah lakunya;
- Bahwa benar Terdakwa ANDO NOVEBRIAN HARDONO ada datang kerumah bersama pak Ipung untuk mohon maaf dan membuat perdamaian;
- Bahwa benar ada surat perjanjian perdamaian yang saksi tanda tangani;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. Saksi **AGUNG RAHMAD HIDHAYAT Bin UJANG YAMIN**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ANDO NOVEBRIAN HARDONO adalah kakak ipar saksi, namun sekarang sudah bercerai dengan kakak kandung perempuan saksi yang bernama Neng Tita;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa ANDO NOVEBRIAN HARDONO;
- Bahwa yang menjadi korban pengancaman adalah bapak dan ibu kandung saksi;
- Bahwa Terdakwa ANDO NOVEBRIAN HARDONO mengancam terhadap bapak saksi dengan mengarahkan sajam yang dibawanya kearah bapak saksi pada bagian arah wajah, sambil berkata, "Anakmu nang endi, tak pateni" (anakmu dimana, akan saya bunuh);
- Bahwa saat itu saksi setelah selesai sholat Maghrib saksi kembali kewarung untuk membantu bapak saksi jualan;
- Bahwa sajam tersebut digunakan untuk mengancam bapak saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam tersebut berupa sebilah pedang terbuat dari besi, tajam dan ujungnya runcing;
- Bahwa pengancaman menggunakan senjata tajam berupa pedang tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 18.45 WIB ditempat jualan bapak saksi dan rumah orang tua saksi yang beralamat di Kp Karang Lor RT 01 RW 14 Kel. Rejowinangun Selatan Kec. Magelang Selatan Kota Magelang;
- Bahwa Terdakwa awalnya berjalan dari arah mobil sambil memegang pedang menuju kearah bapak saksi, selanjutnya mengarahkan ujung pedang yang dibawanya kearah wajah bapak saksi kemudian mengibaskan pedang yang dibawanya ketiang telpon, sembari mengatakan, "Anakmu nang endi, tak pateni" (anak kamu dimana, akan saya bunuh")
- Bahwa bapak saksi mengalami ketakutan atas peristiwa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu peristiwa yang terjadi dirumah orang tua saksi karena saksi tetap melanjutkan berjualan diwarung;
- Bapak dan ibu saksi tidak mengalmi luka secara fisik, namun mereka ketakutan karena sejak peristiwa tersebut, apabila malam hari tidak tidur di rumah.
- Bahwa pada saat itu diwarung situasinya ramai banyak orang, dan saat Terdakwa ANDO NOVEBRIAN HARDONO melakukan pengancaman banyak orang ketakutan hingga pada lari pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa ANDO NOVEBRIAN HARDONO saat itu adalah untuk mencari kakak kandung saksi yang merupakan mantan istri dari Terdakwa ANDO NOVEBRIAN HARDONO, kemudian saat dijawab oleh ayah kandung saksi bahwa kakak kandung saksi yang merupakan mantan istri dari Terdakwa ANDO NOVEBRIAN HARDONO sedang tidak berada dirumah dan tidak tahu sedang berada dimana;
- Bahwa setelah dijawab seperti itu oleh bapak saksi selanjutnya Terdakwa ANDO NOVEBRIAN HARDONO tidak percaya dan emosi selanjutnya memaksa ayah dan ibu kandung saksi agar memberitahukan keberadaan kakak kandung saksi yang merupakan mantan istri dari Terdakwa ANDO NOVEBRIAN HARDONO tersebut dan jika tidak memberitahukan mengancam akan membunuh ayah dan ibu kandung saksi serta semua keluarga saksi;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Mgg



Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

4. Saksi **MUH. IWAN KURNIAWAN Bin PAIRAN**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sebagai Babinkamtibmas Kel. Rejowinangun Selatan Kec. Magelang Selatan Kota Magelang;
- Bahwa benar saksi mendapatkan laporan yang menginformasikan ada keributan di Kel. Rejowinangun Selatan Kec. Magelang Selatan Kota Magelang, tepatnya di rumah saudari WIJI MULYATI dengan alamat Kp Karang Lor RT 01 RW 14 Kel. Rejowinangun Selatan Kec. Magelang Selatan Kota Magelang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 19.00 WIB saksi dihubungi melalui telepon oleh salah satu warga saksi yang bernama saudari WIJI MULYATI memberitahukan bahwa saudari WIJI MULYATI telah didatangi Terdakwa ANDO NOVEBRIAN HARDONO dengan posisi membawa sebilah pedang sambil mengancam akan membunuh semua keluarganya, setelah menerima telepon tersebut selanjutnya saksi langsung mendatangi rumah saudari WIJI MULYATI di Kp Karang Lor RT 01 RW 14 Kel. Rejowinangun Selatan Kec. Magelang Selatan Kota Magelang;
- Bahwa sesampainya di rumah saudari WIJI MULYATI memang benar pada saat itu ada Terdakwa ANDO NOVEBRIAN HARDONO dengan posisi membawa sebilah pedang sedang duduk didepan rumah saudari WIJI MULYANTI kemudian setelah itu saksi dekati dan saksi minta/amankan sebilah pedang yang dibawanya selanjutnya saksi berikan himbauan agar segera pulang kerumahnya dan tidak membuat onar di sekitar Kp Karang Lor Kel. Rejowinangun Selatan Kec. Magelang Selatan karena pada saat itu merupakan malam takbiran Idul Adha 1441 H;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa ANDO NOVEBRIAN HARDONO diamankan oleh petugas Polsek Magelang Selatan dan selanjutnya di bawa ke kantor Polsek Magelang Selatan;
- Bahwa pada saat saksi mengamankan sebilah pedang Terdakwa ANDO NOVEBRIAN HARDONO tidak ada melakukan perlawanan serta menyerahkan dengan baik-baik;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada surat pernyataan perdamaian antara Terdakwa dengan pihak saudari WIJI MULYATI;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa terkait masalah melakukan pengancaman serta pengrusakan;
- Bahwa Terdakwa marah-marah di rumah saudari WIJI MULYATI dan menyabetkan pedang yang Terdakwa bawa kearah panci yang berada diatas kompor dapur rumah saudari WIJI MULYATI;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 19.30 WIB di rumah saudari WIJI MULYATI yang beralamat Kp Karang Lor RT 01 RW 14 Kel. Rejowinangun Selatan Kec. Magelang Selatan Kota Magelang;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sekali karena berkelahi dan sudah menjalani hukuman selama 10 (sepuluh) bulan di Lapas Magelang;
- Bahwa saudari WIJI MULYATI merupakan mantan ibu mertua dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah resmi bercerai dengan anak saksi yang bernama NENG TITA RISA RAMADHANI;
- Bahwa yang menyebabkan terjadinya permasalahan pengancaman tersebut karena Terdakwa mengetahui perselingkuhan antara mantan istri Terdakwa yang bernama NENG TITA RISA RAMADHANI yang ternyata sudah dilakukan oleh mantan istri Terdakwa sejak masih menjadi istri sah Terdakwa selain itu istri Terdakwa sering mengganggu dengan datang minta uang kepada Terdakwa serta mengirimkan gambar foto yang tidak sopan melalui HP kepada Terdakwa dan anak perempuan Terdakwa, kemudian Terdakwa mencarinya kerumah orang tuanya yang bernama saudari WIJI MULYATI;
- Bahwa Terdakwa mengancam akan membunuh mantan istri Terdakwa apabila terlihat di Magelang;
- Bahwa Terdakwa melakukan ancaman tersebut dengan berbicara kepada saudari WIJI MULYATI dengan kata-kata "nek awakmu ketok ning Magelang tak pateni" (apabila kamu kelihatan di Magelang maka akan saya bunuh) setelah itu Terdakwa juga menyabetkan pedang yang

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Mgg



Terdakwa bawa ke panci yang berada diatas kompor dapur rumah milik saudari WIJI MULYATI;

- Bahwa Terdakwa mendatangi rumah saudari WIJI MULYATI untuk mencari mantan istrinya sekitar 2 (dua) kali maksudnya memberitahu agar tidak mengganggu lagi;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekitar pukul 18.00 WIB ada teman Terdakwa yang memberitahu bahwa pada saat sebelum bercerai, istri Terdakwa sudah selingkuh dengan laki-laki lain dengan memperlihatkan foto istri sedang bersama laki-laki lain yang kemungkinan menurut Terdakwa foto tersebut diambil pada saat masih sah sebagai istri Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 19.00 WIB karena Terdakwa terpengaruh minuman keras/alkohol sehingga Terdakwa ingat kembali perselingkuhan istri Terdakwa, pada saat tersebut Terdakwa langsung emosi, tidak pikir panjang Terdakwa langsung berangkat menuju rumah saudari WIJI selaku orang tua dari mantan istri Terdakwa bermaksud untuk mencari istri Terdakwa, setelah sampai Terdakwa langsung bertanya kepada saudari WIJI MULYATI yang kebetulan sedang berada dirumah, akan tetapi saudari WIJI MULYATI menutup-nutupi keberadaannya, Terdakwa langsung emosi dan mengancam dengan berkata "Nek awakmu ketok ning Magelang tak pateni" (apabila kamu kelihatan di Magelang maka akan saya bunuh) setelah itu Terdakwa menyabetkan pedang yang Terdakwa bawa ke panci yang berada di atas kompor dapur rumah milik saudari WIJI MULYATI, karena Terdakwa tidak menemukan mantan istri Terdakwa selanjutnya Terdakwa duduk-duduk didepan rumah saudari WIJI MULYATI dan selang beberapa saat Bhabinkamtibmas Kelurahan Rejowinangun Selatan datang dan meminta Terdakwa untuk menyerahkan pedang yang Terdakwa bawa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk atau terpengaruh minuman keras/alkohol;
- Bahwa pedang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan biasanya untuk memangkas pohon dihalaman rumah;
- Bahwa pedang tersebut sebelumnya memang sudah Terdakwa siapkan sejak Terdakwa berangkat dari rumah;
- Bahwa maksud Terdakwa membawa pedang tersebut untuk menakut-nakuti saja;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mantan istri Terdakwa pernah datang kerumah Terdakwa di Tuguran untuk minta uang kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa diberi uang untuk biaya hidup;
- Bahwa benar setelah kejadian Terdakwa bersama Pak Ipung datang kerumah saudari WIJI MULYATI untuk minta maaf dan menandatangani surat perjanjian perdamaian yang mana isinya diantaranya Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah minta maaf kepada kedua orangtua mantan istri Terdakwa dan sudah dimaafkan;
- Bahwa dari perkawinan Terdakwa dengan NENG TITA RISA RAMADHANI mendapatkan 2 (dua) anak perempuan yang berusia 5 (lima) tahun dan 6 (enam) tahun;
- Bahwa kedua anak perempuan tersebut sekarang hidup bersama dengan Terdakwa dan tidak mau ikut ibunya karena ibunya/mantan istri Terdakwa tidak mengurus;
- Bahwa kedua anak perempuan tersebut pernah ikut orangtua dari mantan istri Terdakwa namun tidak lama karena kurang mendapat perhatian serta pernah didorong dari tangga hingga jatuh dan mengalami luka dikepala;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum tersebut diatas;

Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang dengan Panjang 48 cm dengan ujung runcing dan gagang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah panci terbuat dari bahan alumunium terdapat tulisan "DJAWA" terdapat bekas bacokan senjata tajam pada bibir panci;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekitar pukul 18.00 WIB ada teman Terdakwa yang memberitahu kalau pada saat sebelum bercerai istri Terdakwa sudah selingkuh dengan laki-laki lain sambil dengan memperlihatkan foto istri sedang bersama laki-laki lain;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 19.00 WIB karena pengaruh minuman keras/alkohol Terdakwa ingat kembali perselingkuhan istri Terdakwa, pada saat tersebut Terdakwa langsung emosi, tidak pikir panjang Terdakwa langsung berangkat menuju rumah saudari WIJI MULYATI selaku ibu dari mantan istri Terdakwa dengan maksud untuk mencari mantan istri Terdakwa yang bernama NENG TITA RISA RAMADHANI;
- Bahwa sesampainya di rumah saudari WIJI MULYATI Terdakwa langsung bertanya kepada saudari WIJI MULYATI yang kebetulan sedang berada dirumah, akan tetapi saudari WIJI MULYATI menutup-nutupi keberadaan anak perempuannya tersebut, karena emosi Terdakwa mengancam, "Nek awakmu ketok ning Magelang tak pateni" (apabila kamu kelihatan di Magelang maka akan saya bunuh) serta memaksa agar saudari WIJI MULYATI memberitahu keberadaan anak perempuannya yang merupakan mantan istri dari Terdakwa dan jika tidak diberitahu mengancam akan membunuh saudari WIJI MULYATI dan semua keluarganya, setelah itu Terdakwa menyabetkan pedang yang Terdakwa bawa ke panci yang berada di atas kompor dapur rumah milik saudari WIJI MULYATI menyebabkan saudari WIJI MULYATI trauma dan ketakutan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa duduk-duduk didepan rumah saudari WIJI MULYATI dan selang beberapa saat anggota Babinkamtibmas Kelurahan Rejowinangun Selatan yaitu saudara MUH. IWAN KURNIAWAN datang dan mengamankan pedang yang Terdakwa bawa;
- Bahwa pedang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan biasanya untuk memangkas pohon di halaman rumah;
- Bahwa pedang tersebut sebelumnya memang sudah Terdakwa siapkan sejak Terdakwa berangkat dari rumah dengan maksud untuk menakut-nakuti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Mgg



2. Secara Melawan Hukum;
3. Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah orang pribadi (*natuurlijke personen*) atau badan hukum (*rechtspersoonen*) sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap perbuatannya yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa ANDO NOVEBRIAN HARDONO Alias ANDO Bin DODI HARDONO, yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana identitasnya tersebut di dalam surat dakwaan, yang dibenarkan oleh Saksi-Saksi, Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka Pengadilan berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) terkait subjek hukum dalam perkara *a quo* yang dimintai pertanggungjawaban pidana dan diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka hal tersebut masih memerlukan pembuktian terhadap unsur-unsur yang lainnya, dan mengenai apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Pengadilan akan memberikan pertimbangan hukum setelah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa ANDO NOVEBRIAN HARDONO Alias ANDO Bin DODI HARDONO, yang identitasnya adalah sebagaimana



tersebut dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa, maka unsur kesatu ini telah terpenuhi;

2. Unsur secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Secara melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa mengancam saudari WIJI MULYATI dan suaminya kalau tidak menunjukkan dimana anaknya yang bernama Neng Tita akan dibunuh;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengancam akan membunuh seseorang adalah bertentangan dengan hukum dan akibat perbuatan tersebut membuat saudari WIJI MULYATI trauma dan ketakutan.

Dengan demikian unsur “secara melawan hukum” telah terpenuhi;

3. Unsur memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah ada pada perbuatan pelaku, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekitar pukul 18.00 WIB ada teman Terdakwa yang memberitahu kalau pada saat sebelum bercerai istri Terdakwa sudah selingkuh dengan laki-laki lain sambil dengan memperlihatkan foto istri sedang bersama laki-laki lain;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 19.00 WIB karena pengaruh minuman keras/alkohol Terdakwa ingat kembali perselingkuhan istri Terdakwa, pada saat tersebut Terdakwa langsung emosi, tidak pikir panjang Terdakwa langsung berangkat menuju rumah saudari WIJI MULYATI selaku ibu dari mantan istri Terdakwa dengan maksud untuk mencari mantan istri Terdakwa yang bernama NENG TITA RISA RAMADHANI;



- Bahwa sesampainya di rumah saudari WIJI MULYATI Terdakwa langsung bertanya kepada saudari WIJI MULYATI yang kebetulan sedang berada dirumah, akan tetapi saudari WIJI MULYATI menutup-nutupi keberadaan anak perempuannya tersebut, karena emosi Terdakwa mengancam, "Nek awakmu ketok ning Magelang tak pateni" (apabila kamu kelihatan di Magelang maka akan saya bunuh) serta memaksa agar saudari WIJI MULYATI memberitahu keberadaan anak perempuannya yang merupakan mantan istri dari Terdakwa dan jika tidak diberitahu mengancam akan membunuh saudari WIJI MULYATI dan semua keluarganya, setelah itu Terdakwa menyabetkan pedang yang Terdakwa bawa ke panci yang berada di atas kompor dapur rumah milik saudari WIJI MULYATI menyebabkan saudari WIJI MULYATI trauma dan ketakutan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa duduk-duduk didepan rumah saudari WIJI MULYATI dan selang beberapa saat anggota Babinkamtibmas Kelurahan Rejowinangun Selatan yaitu saudara MUH. IWAN KURNIAWAN datang dan mengamankan pedang yang Terdakwa bawa;
- Bahwa pedang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan biasanya untuk memangkas pohon dihalaman rumah;
- Bahwa pedang tersebut sebelumnya memang sudah Terdakwa siapkan sejak Terdakwa berangkat dari rumah dengan maksud untuk menakut-nakuti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas maka Terdakwa telah memaksa orang lain yaitu supaya Saksi WIJI MULYATI memberitahu keberadaan anak perempuannya yang merupakan mantan istri dari Terdakwa dan jika tidak diberitahu mengancam akan membunuh saudari WIJI MULYATI dan semua keluarganya;

Dengan demikian unsur memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan baik

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Mgg



terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatan dan kesalahannya, selanjutnya mohon keringanan hukuman dengan mengemukakan alasan-alasannya, dan menurut hemat Majelis hakim hal-hal tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan-keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa *sebilah senjata tajam jenis pedang dengan Panjang 48 cm dengan ujung runcing dan gagang terbuat dari kayu* yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa *sebuah panci terbuat dari bahan alumunium terdapat tulisan “DJAWA’ terdapat bekas bacokan senjata tajam pada bibir panci* yang merupakan barang milik Saksi WIJI MULYATI Binti BUKHORI, maka Saksi WIJI MULYATI Binti BUKHORI, maka dikembalikan kepada Saksi WIJI MULYATI Binti BUKHORI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, dan menyesali perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang mempunyai tanggungan 2 (dua) anak perempuan yang masih kecil/balita, yang mana kedua anak tersebut dalam pengasuhan Terdakwa sendiri;
- Bahwa pihak keluarga korban/saudari WIJI MULYATI dan suami sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dan kesepakatan perdamaian tersebut dituangkan dalam surat perjanjian perdamaian tertanggal 15 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDO NOVEBRIAN HARDONO Alias ANDO Bin DODI HARDONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDO NOVEBRIAN HARDONO Alias ANDO Bin DODI HARDONO dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang dengan Panjang 48 cm dengan ujung runcing dan gagang terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) buah panci terbuat dari bahan alumunium terdapat tulisan "DJAWA" terdapat bekas bacokan senjata tajam pada bibir panci;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp. 2500,- (duaribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang, pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021, oleh kami, Yamti Agustina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Anita Christianti Cengga, S.H. dan Nur Kholida Dwi Wati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Norma Lamsinar Evalinda Sihombing, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang, serta dihadiri oleh Dhian Yuli Prasetyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Anita Christianti Cengga, S.H.

Yamti Agustina, S.H.

Nur Kholida Dwi Wati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Norma Lamsinar Evalinda Sihombing, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)